



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DENGAN
UNIVERSITAS KHAIRUN
TENTANG
**PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DI UNIVERSITAS KHAIRUN**

NOMOR : PKS.05/BPIP/D.1/05/2023.
NOMOR : 429/UN44/KS.01/2023.

Pada hari ini rabu tanggal sepuluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kampus II Unkhair, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ir. Prakoso, M.M,** Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat DKI Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. M. Ridha Ajam, M.Hum,** Rektor Universitas Khairun dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Khairun berkedudukan di Jalan Yusuf Abdulrahman, Gambesi, Kota Ternate Selatan, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang mempunyai tugas melaksanakan

program strategis hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi, dan Jaringan;

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri di Provinsi Maluku Utara;

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang diatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam upaya bersama untuk Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila .
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan kerja sama berdasarkan semangat gotong royong untuk mengemban kelembagaan dan mensinergikan kemampuan dan sumber daya **PARA PIHAK** untuk mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan sosialisasi dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi;
- b. Pelaksanaan internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan yang akan dibuat dan/atau yang sudah dikeluarkan oleh pemangku kebijakan baik dilingkungan pendidikan dan di luar dunia Pendidikan;
- c. Pelaksanaan penelitian dan pengkajian dan penyusunan, dan/atau pengembangan standarisasi materi, metode, dan bahan ajar pembinaan ideologi Pancasila termasuk implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM);

- d. Pengarusutamaan nilai-nilai Mutiara Pancasila dan peningkatan semangat gotong royong melalui penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila, kegiatan magang, pemberdayaan, pengabdian masyarakat dan kegiatan lainnya bagi Civitas Akademika di Lingkungan Universitas Khairun;
- e. Melakukan pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila di lingkup Pendidikan Tinggi;
- f. Tukar menukar informasi, penggunaan ketokohan, Praktisi Mengajar, pengkajian dan bidang lain sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara terinci akan diatur dalam Kerangka Acuan Kerja yang lebih rinci dan dibuat dalam bentuk tertulis yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk merealisasikan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil-wakil dari masing-masing pihak, untuk membahas setiap kegiatan yang disepakati oleh Perjanjian Kerja Sama yang dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama tersendiri dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** berhak menyediakan sumber daya manusia, sarana prasarana yang tersedia pada masing-masing pihak sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program dan kegiatan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk memanfaatkan sumber daya manusia, sarana prasarana yang tersedia pada masing-masing pihak

sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program dan kegiatan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

PROGRAM DAN KEGIATAN

- (1) **PARA PIHAK** menyusun program dan kegiatan secara bersama-sama sepanjang masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Rincian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja Sama sebagai pedoman pelaksanaan bagi **PARA PIHAK**.
- (3) Kerangka Acuan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, pengakhiran tersebut tidak mengakibatkan terhentinya aktivitas yang telah disepakati dalam Pasal 2 sampai dengan diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK**.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai hak dan kewajiban

masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

a. **PIHAK KESATU**

Pejabat	:	Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama
Alamat	:	Jalan Veteran III No. 2, Jakarta Pusat.

b. **PIHAK KEDUA**

Pejabat	:	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni.
Alamat	:	Jalan Yusuf Abdulrahman, Kampus II Kelurahan Gambesi, Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja.
- (3) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pejabat narahubung dan bukan merupakan penanggung jawab kegiatan.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan kahar dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk pemenuhan kewajiban dan keterlambatan atau kegagalan dalam pemenuhan kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama

ini jika hal tersebut disebabkan atau timbul karena keadaan kahar, meliputi tetapi tidak terbatas pada perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan/atau bencana alam lainnya.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan oleh salah satu PIHAK sebagai akibat keadaan kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 10

ADDENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan/atau penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 12

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



Ir. Prakoso, M.M

PIHAK KEDUA,



Dr. M. Ridha Ajam, M.Hum